

BAB IV

KESIMPULAN


Masalah mengenai IUU Fishing sudah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam kesepakatan IPOA-IUU Fishing dan menunjukkan komitmen untuk melawan *illegal fishing* yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan IUU Fishing jika Indonesia tanpa melakukan kerjasama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui joint regional action dan menghasilkan *Regional Plan of Action*.

RPOA, merupakan forum setingkat Menteri yang membahas mengenai Illegal, Unreported, Unregulated Fishing terkait diharapkan dapat mengatasi masalah di Kawasan Regional. RPOA beranggotakan 11 anggota yang terdiri dari 4 organisasi internasional. Dalam pelaksanaannya, RPOA telah mempunyai mekanisme dalam mengatasi masalah terkait yang bisa digunakan oleh para anggota RPOA. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2007 sampai sekarang, perlu dilihat bagaimana keefektifan RPOA dalam mengatasi masalah terkait. Mengukur keefektifan RPOA bisa digunakan *Regime Effectiveness* yang dicetuskan oleh Arlid Underdal.

Penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam Menangani Isu IUU Fishing di Wilayah Perairan Indonesia”, dan dengan menggunakan konsep *Regime Effectiveness* telah berhasil mengukur keefektifan RPOA. Dalam melihat efektivitas sebuah rezim internasional, tingkat kolaborasi dan efektivitas dapat diukur dalam hal perubahan perilaku. Dalam konsep *Regime*

Effectiveness, dikatakan bahwa semakin tinggi level kolaborasi maka akan semakin tinggi efektivitas dari rezim tersebut. Semakin jelas dan terintegrasi suatu koordinasi perencanaan, suatu rezim pun dikatakan akan semakin kolaboratif.

Gambar 4.1 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan rezim



Dalam penelitian ini, telah membahas dan menganalisis mengenai Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menangani Isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan konsep *Regime Effectiveness*. Berdasarkan analisis kerumitan masalah terkait IUU Fishing dan kapasitas penyelesaian masalah yang ada di *Regional Plan of Action*, dapat dikatakan bahwa tingkat kolaborasi anggota *Regional Plan of Action* berada di level rendah yaitu level 2. Hal yang menambah RPOA tetap berada di level 2 yaitu dengan

target dan tujuan utama RPOA tidak tercapai seperti meningkatkan dan memperkuat keseluruhan tingkat pengelolaan perikanan di wilayah RPOA, dalam rangka mempertahankan sumber daya perikanan dan lingkungan laut, untuk mengoptimalkan manfaat dari mengadopsi praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dapat dilihat pada praktiknya masih banyak negara anggota yang mengalami permasalahan dalam mempertahankan sumber daya perikanan sehingga terus melakukan kegiatan IUU Fishing yang tidak bertanggung jawab.

Level kolaborasi 1 dan 3 merupakan tingkat kolaborasi yang berdekatan dengan level kolaborasi 2, namun kedua level tersebut tidak termasuk dalam penilaian kolaborasi dalam rezim *Regional Plan of Action* dikarenakan rezim tersebut terdapat aturan yang tertulis dan secara eksplisit dan juga tidak adanya penilaian terpusat atas efektivitas tindakan yang dilakukan karena *bersifat soft structure* atau sukarela.

Regional Plan of Action dikatakan tidak efektif karena didalam mekanisme yang dijalankan oleh anggota rezim tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti negara-negara anggota Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam yang masih tetap melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Tidak adanya *technical optimum* atau Teknik penyelesaian masalah paling optimal dalam *Regional Plan of Action*, sehingga kerumitasn masalah masih lebih besar daripada kapasitas penyelesaian masalahnya.

Jadi Rezim *Regional Plan of Action* dinilai tidak efektif dalam menangani kaus IUU Fishing karena didalam *Regional Plan of Action* sudah terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah IUU Fishing, akan tetapi

implementasi dari mekanisme tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota. *Karena Regional Plan of Action* merupakan rezim internasional; yang bersifat tidak mengikat para anggotanya, maka rezim ini juga tidak mempunyai penilaian yang terpusat mengenai efektivitas mekanisme yang telah dilakukan oleh para anggotanya.

